

**PERLINDUNGAN HUKUM SATWA PERAIRAN ATAS
ANCAMAN IKAN PREDATOR ARAPAIMA GIGAS
DI SUNGAI BRANTAS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OCZAPHIERA SURYANINGTYAS

NPM:15300162

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM SATWA PERAIRAN ATAS
ANCAMAN IKAN PREDATOR ARAPAIMA GIGAS
DI SUNGAI BRANTAS**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

OCZAPHIERA SURYANINGTYAS
NPM:15300162

SURABAYA,
MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING


DR. UMI ENGGARHASI, S.H., M.HUM.


AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM SATWA PERAIRAN ATAS
ANCAMAN IKAN PREDATOR ARAPAIMA GIGAS
DI SUNGAI BRANTAS**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:


OCZAPHIERA SURYANINGTYAS

NPM:15300162

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 JULI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **DR. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.** (KETUA)




1.....

2. **NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA)



2.....

3. **AHMAD BASUKI S.H., M.H.** (ANGGOTA)



3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Saya Panjatkan Kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena dengan rahmat-Nya akhirnya Skripsi Berjudul “*Perlindungan Hukum Satwa Perairan Atas Ancaman Ikan Predator Arapaima Gigas Di Sungai Brantas*” dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar walaupun banyak sekali rintangan yang saya hadapi. Saya menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yesus Kristus sehingga segala kendala dapat terselesaikan dengan lancar.

Ucapan terimakasihpun tidaklah cukup untuk menggambarkan rasa syukur saya kepada Tuhan atas karunia-Nya kepada saya atas anugerahnya karena saya telah di didik dan di besarkan dengan segenap kasih dan sayang serta keikhlasan dalam berbuat sesuatu oleh kedua orangtua saya. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik Universitas Wijaya Kusuma dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, yang terhormat :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr,Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan memberikan motivasi serta

penguatan, pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pak Bas karena telah menyemangati saya dan selalu menguatkan saya.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya:

1. Ibu Dewi Setyo Dadi, terimakasih karena telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa menuntut apapun. Terimakasih karena telah memberikan doa, nasihat dan semangat yang tiada habisnya.
2. Bapak Sigit Pratomo, terimakasih karena telah membentuk saya menjadi pribadi yang kuat. semoga Tuhan selalu melindungi dimanapun bapak berada.
3. Saudara kembar saya, Oczykharie Ratnadityas, teimakasih karena selalu menyemangati saya, membantu saya dalam hal apapun. Maaf kalau saya selalu merepotkan.

Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh teman, kakak senior dan teman-teman seangkatan;

1. Aliza Azwar yang akhir-akhir ini selalu menemani dan memberikan semangat yang besar agar saya segera menyelesaikan perkuliahan saya.

2. Fadhel Azwat Albaar, Zacky Ariwibowo, Harun Syuhada, Immaculata Jasmine, Syanin Barirta, Basworo, Natanael Wahyudi, Christian Varell telah siap sedia selama 24jam menyemangati, menemani setiap harinya.
3. Untuk sahabat-sahabatku di Yogyakarta, Visca Claresta dan Renata Purba atas dukungannya ketika semangat skripsian saya hilang. Terima kasih karena selalu menguatkan.
4. TEMAN TEMAN ACU, Venny Indria Cahyani, Sambayon Sadewa, Diah Ayu Lestari, Simon Andrian, terima kasih karena sudah selalu menemani selama mas-masa perkuliahan.
5. Valens Bryan Bimo Kusumo yang pernah menemani dan memberikan semangat pada awal perkuliahan hingga saat ini.
6. TEMAN-TEMAN ANGKATAN 2015 Dea Tahta , Tunas Medya Latri , Ainurrosidah Balqis, Nurul Handayani, Dela Venia, Yemima Sonita, Avivah Khurin, yang sudah bersedia mengajak bermain di masa-masa perkuliahan 6terselesaikan.yang sudah berjuang bersama menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik serta penuh cerita.
7. AKATSUKI Elma Rachma, Anggi Yuma, Juan Josua, Selvie Indah, Mecha yang setia menemani dan memberi informasi tentang perkuliahan.
8. KOMUNITAS PERADILAN SEMU Fakultas Hukum yang tak akan terlupakan para alumni beserta Beby, Sonia, Meme, Freya, Ria, Yemima, Nika, Adel, Dinda, Elma, Dana, Amseki, Fitra, Faiz, Fathur, Fajry, Adam, Audrey, Siwi, Hotma, Debby, Dea, Inka, Reza, Safira, Dery, Silva dll yang juga telah mengajarkan saya mengerti dunia peradilan serta ber organisasi.

9. Kak Arya Prayoga, kak Rama Suadnyana yang selalu meminjamkan laptop maupun uang ketika kehidupan sedang sulit-sulitnya.
10. UKM PROTOKOL DAN PADUAN SUARA yang telah memberi banyak ilmu perihal organisasi.

Hormat saya,

OCZAPHIERA SURYANINGTAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : OCZAPHIERA SURYANINGTYAS
NPM : 15300162
Alamat : JL.DUKUH KUPANG XXV NO 57 SURABAYA
No. Tlp (Hp) : 082141045867

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM SATWA PERAIRAN ATAS ANCAMAN IKAN PREDATOR ARAPAIMA GIGAS DI SUNGAI BRANTAS** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 03 Juli 2019

Yang menyatakan,


OCZAPHIERA SURYANINGTYAS
NPM: 15300162

ABSTRACT

The study entitled "Protection of Aquatic Animals from the Threat of Fish Gigas Predator Arapaima in the Brantas River" aims for the first to know the arrangements regarding permits and terms of entry of fish to Indonesia. Then the second learned about law enforcement related to foreign fish entry permits in Indonesia.

The research method used in this paper uses a normative juridical research method which is a study of legislation and literature of books, journals and previous research related to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded that the first in Indonesia has been regulated regarding the entry of foreign fish in Indonesia. Releasing invasive species can have a negative impact on the Brantas river, therefore the Law is regulated according to the Maritime and Fisheries Ministerial Regulation No. 41 of 2014 regulates the Prohibition of Importing Dangerous Fish Species from Abroad into the Territory of the Republic of Indonesia, Article 2 outlines the provision that every person is prohibited from entering dangerous fish species from abroad into Indonesia, except for scientific purposes such as research and / or exhibition / demonstration. As for the exception of including dangerous fish, it is also mandatory to obtain an entry permit from the Minister after obtaining technical considerations from the Directorate General. The authorized institutions in terms of licensing, certification and fish quarantine are the Fish Quarantine Agency, Fisheries Product Quality and Safety Control which is part of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The second, Arapaima fish release agents due to administrative violations in the licensing section and damaging the Brantas River ecosystem. As a result, the fishermen felt that their catch had diminished. Keywords: Protection of Aquatic Animals, Invasive Fish Threats, Arapaima Gigas

Keywords: *Arapaima Gigas, Licensing, Law Enforcement*

ABSTRAK

Penelitian yang “Perlindungan Hukum Satwa Perairan Atas Ancaman Ikan Predator Arapaima Gigas Di Sungai Brantas” bertujuan untuk yang pertama mengetahui pengaturan mengenai izin dan syarat masuknya ikan ke Indonesia. Kemudian yang kedua mengetahui penegakan hukum terkait perizinan pemasukan ikan asing di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama di Indonesia telah diatur mengenai pemasukkan ikan asing di Indonesia. Melepaskan ikan jenis invasif dapat membawa dampak negatif bagi sungai Brantas, oleh sebab itu di dalam Undang-Undang diatur Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2014 diatur tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pasal 2 dijabarkan ketentuan bahwa setiap orang dilarang memasukkan jenis-jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam Indonesia, terkecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti penelitian dan/atau pameran/peragaan. Adapun soal pengecualian memasukkan ikan berbahaya tersebut juga wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Ditjen. Lembaga yang berwenang dalam hal perizinan, sertifikasi dan karantina ikan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, pelaku pelepasliar ikan Arapaima karena adanya pelanggaran administrasi dibagian perizinan serta merusak ekosistem Sungai Brantas. akibatnya para nelayan merasa hasil tangkapannya berkurang.

Kata Kunci : Arapaima Gigas, Perizinan, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang dan perumusan masalah.....	1
B.Tujuan penelitian	5
C.Manfaat Penulisan	6
D.Kerangka Konseptual	6
E.Metode penelitian	14
F.Sistematika Pertanggungjawaban	18
BAB II PENGATURAN IZIN DAN SYARAT PEMASUKAN IKAN ASING DI INDONESIA.....	21
A. PENGATURAN IZIN DAN SYARAT MEMASUKKAN IKAN ASING DIINDONESIA.....	21
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JIKA TERJADI PELANGGARAN DI BIDANG PERIKANAN.....	34

BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR BACAAN	